



PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kompleks Kantor Bupati dan Otonom, Distrik Kota Waisai

Waisai, 28 September 2026

Nomor : 600/171/PUPR/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Undangan *Focus Group Discussion* (FGD) I RDTR Distrik Waigeo Selatan Penyepakatan Delineasi Wilayah Perencanaan dan Konsultasi Publik I KLHS Penjaringan Isu-Isu Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Raja Ampat

Yth. Bapak/Ibu (daftar undangan terlampir)
di Tempat

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam Pasal 6 mengamanatkan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

Sebagai tahapan awal FGD I dalam penyusunan RDTR dan KLHS Distrik Waigeo Selatan, diperlukan penyepakatan terhadap delineasi wilayah perencanaan dan penjaringan isu-isu pembangunan berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam acara **FGD Penyepakatan Delineasi Wilayah Perencanaan dan Penjaringan Isu-Isu Pembangunan Berkelanjutan RDTR di Kabupaten Raja Ampat**, yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal	: Kamis, 1 Oktober 2026
Waktu	: (jadwal terlampir)
Tempat	: Aula Kantor Bappeda/Baperlitbang Kab. Raja Ampat Komplek Kantor Bupati Raja Ampat
Meeting ID	: 839 5240 35778
Passcode	: RajaAmpat

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang



Ir. PAUL KAREL LODEWIJK MAYOR, ST., MT.

NIP. 197411202005021005

DAFTAR UNDANGAN

HADIR SECARA TATAP MUKA

A. PEMERINTAH PUSAT

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Raja Ampat; dan

B. PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT

1. Sekretaris Daerah (Badan Pemerintahan);
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda / Baperlitbang);
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD)
4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK);
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
10. Kepala Dinas Perhubungan;
11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
12. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
14. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan;
15. Kepala Dinas Pariwisata;
16. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Kepala Dinas Kesehatan;
18. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
19. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
20. Kepala Distrik Waigeo Selatan
21. Kepala Kampung Saonek
22. Kepala Kampung Saporkren
23. Kepala Kampung Wawiyai
24. Kepala Kampung Friwen
25. Kepala Kampung Yenbeser

C. BLUD/ASOSIASI/AKADEMISI

1. BLUD UPTD KKP Kepulauan Raja Ampat
2. BKSDA Satker Raja Ampat
3. UPTD KPHP Unit I Raja Ampat
4. UNIPA cabang Waisai
5. Konservasi Indonesia (KI)
6. Asosiasi Homestay
7. Raja Ampat Dive Resort (RADRA)
8. Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Provinsi Papua Barat Daya; dan
9. Perwakilan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) Provinsi Papua Barat Daya; dan
10. Tokoh Masyarakat Adat Distrik Waigeo Selatan

D. TIM TEKNIS

Tim Penyusun RDTR Distrik Waigeo Selatan di Kabupaten Raja Ampat.

MELALUI APLIKASI ZOOM MEETING

A. PEMERINTAH PUSAT

1. Kepala Sub Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II.A, Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
2. Tim Supervisi Penyusunan RDTR di Kabupaten Raja Ampat.

B. PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA DAN PAPUA BARAT

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR);
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
5. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan;
9. Kepala Dinas Perhubungan; dan
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
11. BPKH Provinsi Papua Barat

C. BUMN / BUMD

1. Manajer PT. PLN ULP Waisai

**SUSUNAN ACARA FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
PENYEPAKATAN DELINEASI WILAYAH PERENCANAAN DAN
PENJARINGAN ISU-ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
RDTR DI KABUPATEN RAJA AMPAT**

Raja Ampat, 01 Oktober 2026

No	Waktu (WIT)	Acara	Keterangan
1.	08.00 – 08.30	Registrasi	Seluruh Peserta
2.	08.30 – 08.45	Sambutan dan Pembukaan	Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II
3.	08.45 – 10.30	Pemaparan Usulan Delineasi Wilayah Perencanaan RDTR di Kabupaten Raja Ampat	Tim Penyusun RDTR di Kabupaten Raja Ampat
4.	10.30 – 12.00	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator: Pemda Kab. Raja Ampat
5.	12.00 – 13.00	Ishoma	Seluruh Peserta
6.	13.00 – 14.30	Pemaparan Isu Pembangunan Berkelanjutan RDTR di Kabupaten Raja Ampat	Tim Penyusun RDTR di Kabupaten Raja Ampat
7.	14.30 – 16.30	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator:
8.	16.30 – 16.45	Penyepakatan dan Penandatanganan Berita Acara	Seluruh Peserta
9.	16.45 – 17.00	Penutup	Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II